

**HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : METRI WIDYA
NPM : 1901110149
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 08 Februari 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by 'Mia Azmi' and a horizontal line extending to the right.

Nora Mia Azmi, S.H., MH

**HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)

Nama Mahasiswa : Metri Widya
Npm : 1901110149
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Pada tanggal 16 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes |
| 3. Pembimbing | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H |
| 4. Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM |
| 5. Penguji II | : Mainita, S.H., M.H.Kes |



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 21 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**METRI WIDYA
2023**

**HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(v,53)pp,tabl,bibl,app**

Nora Mia Azmi, S.H.,M.H

Pasal 59 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mendapatkan perlindungan khusus. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diantaranya hak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, baik fisik maupun mental, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Namun dalam kenyataannya banyak hak tersebut belum diperoleh oleh anak.


Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan aturan hukum tentang pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengolah data sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengolah data primer dengan cara mewawancarai para responden dan informan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Namun dalam kenyataannya tidak semua bisa diakses oleh korban penganiayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak adalah Aparat Penegak Hukum Diskriminatif, Fasilitas yang belum memadai, dan Masyarakat tidak suportif.

Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang sejauh mana pemenuhan hak anak korban penganiayaan tersebut dilakukan oleh semua instansi, baik anak korban penganiayaan yang diperiksa dipengadilan maupun diluar proses pengadilan. Disarankan kepada aparat penegak hukum harus betul-betul memperhatikan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun skripsi ini yang berjudul **“Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, yaitu :

1. **Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H** selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.

2. Bapak **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus juga sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM** sebagai dosen wali yang membimbing, memberikan saran, masukan, dan mendorong dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selama ini telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
5. Pihak Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan serta informasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **Syarif Hidayat** yang telah memberi dukungan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Terkhususnya Bagian Hukum Pidana.
8. Sahabat-sahabat tercinta **Vivian Chandra, Rifa Wirda, Hasanul Kamal, T.Paizin Hidayat, T.Dimas SM, Abd Muid. S. KM, Mahliga Nurmayani.**

9. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus, diucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk **Ayahanda Sudirman**, serta **Ibunda tercinta Rita**, juga **kakak Drh. Martini Febri Dolly, S.KH**, kemudian juga **Adik-adik tersayang Abdur Rahim, Andini Praseptya, Jihan Adhwa, dan Jasmine Mumtaza** dan tidak lupa nyakwa **Hj. Zainab, S.H** yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga kelak skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan bias menambah pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2023
Penulis

Metri Widya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tindak Pidana Penganiayaan	10
B. Pengaturan Hukum Tentang Hak-Hak Anak.....	17
C. Anak Berhadapan Dengan Hukum	24
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27
BAB III HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Bagaimana pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.....	42
B. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak. Anak adalah anugerah tuhan yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental.¹ Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu melindungi tunas bangsa dimasa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.1.

ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak sebagai berikut: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.³ Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pada dasarnya peraturan terkait hak-hak yang harus diberikan kepada anak telah dijelaskan dan telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 71C Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun dalam hal ini masih terdapat ketidak efektifan dari penerapan hak-hak terhadap korban sebagai

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 42.

³Hari sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah)*, CV Mandar maju, Bandung, 2010, hal. 33.

seorang anak. Hal tersebut dapat kita lihat di wilayah kota Banda Aceh yaitu kasus penganiayaan pelakunya adalah anak terhadap anak korban dimana kebanyakan kasus tersebut langsung diselesaikan tanpa diversi, tanpa pembinaan ataupun pidana bersyarat yang dapat menimbulkan efek jera, sehingga ditakutkan kedepannya akan terulang kembali.

Penganiayaan merupakan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan Pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan :

Pasal 76C

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)

⁴Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*, Bandar Lampung, 2015, hal. 2.

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa Penerapan perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan masih berfokus kepada pelaku. Anak korban kekerasan mengalami penderitaan, selain penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, biasanya untuk perawatan dirumah sakit, untuk mengobati luka-lukanya, dan untuk biaya transportasi dari pihak keluarga anak korban itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pelaku kejahatan apabila terluka dan membutuhkan perawatan mendapat perlakuan khusus dari negara.⁵

Seperti yang di katakan Gilbert Geis, "*Criminals are taken care of by state. Offenders who have been wounded by the police while being apprehended receive free hospital care. Victims on other hand, generally have to cover costs from their own resource for injuries sustained*" Yang artinya pelaku kejahatan dirawat oleh negara. Apabila dalam penangkapan, pelaku terluka oleh polisi maka akan mendapat perawatan rumah sakit secara gratis. Sedangkan korban pada umumnya harus membayar sendiri untuk kerugian yang diderita. Hal ini tentulah menjadi pertanyaan yang besar apabila membandingkan hak antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan.⁶ Hal ini yang menjadi isu tersendiri yang ingin dilihat lebih dalam oleh peneliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan?

⁵Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dann Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 21.

⁶Ferlando Roringkon, *Kejahatan Homoseksual terhadap Anak di Lihat dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume IV, 2015, hal. 8.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan perkembangan titik tolak penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- c. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan

atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

- d. Korban penganiayaan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Korban dan Akadimisi Hukum Pidana.

3. Cara Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan jumlah populasi yang mungkin untuk diwawancarai. Adapun sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Responden:

- a. Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang (Bapak H. Hamzah Sulaiman).

b. Korban 2 orang.

2) Informan:

a. Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh 1 orang (Ibu Tiara Sutari)

b. Akademisi Hukum Pidana 1 orang (Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H)

4. Cara pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, teoro-teori dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Semua data dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya

diimplementasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I adalah Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Pengaturan Hukum tentang Hak-hak Anak, Anak Sebagai Pelaku dan Anak yang Menjadi Korban, Teori Perlindungan Hukum Anak.

Bab III merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Bab IV merupakan Bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Pengertian *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

¹P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 181.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 72.

- c. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- d. Profesor Hamel Van merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Dalam berbagai referensi hukum, penganiayaan adalah istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) ;
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP ;
 - c. Macam-macam maksud ;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu ;
 - e. Perasaan takut.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum ;
 - b. Kualitas dari si pelaku ;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi didalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya* mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 unsur, yaitu:⁴

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan ;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana ;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

³P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 193.

⁴E.Y. Kanter, S.R. Santuri, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 211.

Unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian bahwa, meskipun biasanya unsur-unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat itu merupakan syarat mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata-nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut dianggap diam-diam selalu ada. Sebab justru adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.⁵

Penganiayaan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan 358 sebagai berikut:

- 1) *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ;*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ;*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan ;*
- 5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penganiayaan dibedakan menjadi 7 bentuk yakni:

- a. Penganiayaan biasa ;
- b. Penganiayaan ringan ;
- c. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- d. Penganiayaan berat ;
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ;
- f. Penganiayaan terhadap objek kasus ;
- g. Penganiayaan (penyerangan) yang dilakukan oleh beberapa orang.

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 201.

Penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka, perasaan sakit pada tubuh orang lain. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP maka akibat itu bukanlah sebagai tujuan atau maksud dari si pelaku. Karena apabila luka berat itu sebagai akibat yang dimaksud atau sengaja sebagai tujuan, maka perlu dikenakan pasal 354 KUHP yaitu penganiayaan berat. Dan apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 358 KUHP.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Luka berat merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa (menyebabkan kematian). Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan

penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 Ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat 1, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:⁶

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti

⁶Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.

bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin sikorban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);

b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar membenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan;

c. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut diatas. Lebih lanjut menurut J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.⁷

B. Pengaturan Hukum Tentang Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Setiap anak berhak atas kesejahteraan,

⁷R. Soesilo, Hukum Penitentier, Bina Cipta, Jakarta, 2007, hal. 245.

mendapatkan kelembutan, kasih sayang, perawatan, bimbingan, pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrument internasional. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi baik secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana

dalam Undang- Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.⁸

Konvensi Hak Anak selanjutnya disebut KHA adalah sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak, di mana KHA adalah salah satu bagian dari instrumen internasional yang luas dan telah ditandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.⁹ Ada 4 prinsip utama dalam KHA, yakni: non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta, hak untuk ikut berpartisipasi.¹⁰ Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak Konvensi harus menjamin bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun.

⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 7.

⁹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.103.

¹⁰Elfina Sahetapy, *Perlindungan Hak Anak Kewajiban Siapa*, Perkantas, Jawa Timur, 2010, hal. 70.

2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.
3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Substansi atau materi KHA dideskripsikan secara detil, holistik dan progresif mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Materi

substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:¹¹

1. Hak terhadap kelangsungan hidup yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak.

C. Anak Sebagai Pelaku dan Anak yang Menjadi Korban

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹²

¹¹Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.23.

Beberapa pengertian tentang yang dikatakan belum dewasa :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.¹³

Anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Pada dasarnya penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penganiayaan fisik. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 165.

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hal. 7.

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan arti kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Anak sebagai pelaku kejahatan lebih mudah dikendalikan dan diremediasi apabila dibandingkan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat perkembangan anak berbeda dengan karakteristik dan kepribadian anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah diatur tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak diberikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Mulai dari tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya juga diatur mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan yaitu perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversi. Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku supaya psikologisnya tidak

terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman disekitarnya.

D. Teori Perlindungan Hukum Anak

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang) ;
2. “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu

dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁴

Barda nawawi arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan ;
2. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) ;
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan ;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya) ;
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan ;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 61.

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban penganiayaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.¹⁵

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”. Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

¹⁵Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 23.

Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi

Anak yaitu sebagai berikut:

- a) Anak dalam situasi darurat ;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum ;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi ;
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual ;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ;
- f) Anak yang menjadi korban pornografi ;
- g) Anak dengan HIV/AIDS ;
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan ;
- i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis ;
- j) Anak korban kejahatan seksual ;
- k) Anak korban jaringan terorisme ;
- l) Anak penyandang disabilitas ;
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran ;
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang ;
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga

lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya ;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu ;
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan khusus dari pemerintah ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak dalam setiap proses peradilan. Ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dalam ini sebagai korban tindak pidana penganiayaan tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ;
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hal ini penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban masih seperti tidak diperhatikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Saksi dan korban memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut ini:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan ;
- d) Mendapat penerjemah ;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat ;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus ;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan ;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan ;
- i) Dirahasiakan identitasnya ;

- j) Mendapat identitas baru ;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara ;
- l) Mendapat tempat kediaman baru ;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan ;
- n) Mendapat nasihat hukum ;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan ;
- p) Mendapat pendampingan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) anak korban dan anak saksi juga memiliki hak atas:

- a) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga ;
- b) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial ;
- c) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum ;
 - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah ;
 - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
 - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;
 - c) Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang

dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap Anak tanpa pembedaan apapun, prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KHA yang berbunyi: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam *Konvensi* ini, bagi setiap Anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari sianak sendiri atau dari Orang Tua atau Walinya yang sah.”

Ayat (2) :

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar Anak dilindungi dari semua diskriminasi atau

hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari Orang Tua Anak, Walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang berbunyi: “Dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan Anak, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA yang berbunyi: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya”. Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan Anak”.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap Anak akan terjamin kelangsungan hidupnya,

karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya bukan pemberian dari Negara atau orang per orang.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA yang berbunyi : “Negara-negara pihak akan menjamin Anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak.” Prinsip ini menegaskan bahwa Anak memiliki *otonomi* kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa dipandang hanya dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi *otonomi* yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, *opsesi* dan *aspirasi* yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹⁶

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan akan yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁷ Menurut pendapat Bisma Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara

¹⁶M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hal. 29.

¹⁷Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal.

hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban-kewajiban yang seharusnya dibebankan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁹

Dengan adanya lembaga yang berwenang dalam hal penanganan anak diharapkan bias meminimalisir kejahatan terhadap anak agar anak aman dan tidak ada rasa takut dalam menjalani kehidupannya. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka dibutuhkan upaya dan jalan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun upaya dari perlindungan anak dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya sebagai berikut :

- a. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai dengan pengawasan supaya anak

¹⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 20.

¹⁹Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 108.

berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung, dalam hal ini ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak secara tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan ;
- 2) Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak ;
- 3) Membina mental, fisik, social para partisipan lainnya, dalam rangka perlindungan anak ;
- 4) Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.²⁰

²⁰Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 2003, hal. 2.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pemenuhan Hak Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 telah terjadi sebanyak 6 kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dan terhadap kasus-kasus tersebut masih banyak hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang belum terpenuhi.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi dirumah anak itu sendiri, disekolah, atau dilingkungan tempat anak berinteraksi.

Tabel I
Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak
Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh
Tahun 2019 s/d Tahun 2022

Tahun	Nomor Putusan Perkara	Melanggar Pasal	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
2019	13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bna	Pasal 80 Ayat (3) UUPA	5 Tahun	4 Tahun
2019	14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bna	Pasal 80 Ayat (1) UUPA	3 Tahun	2 Tahun 6 Bulan
2019	16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bna	Pasal 80 Ayat (3) UUPA	6 Tahun	4 Tahun
2020	21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna	Pasal 170 Ayat (1) KUHP	6 Bulan	3 Bulan

2021	6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bna	Pasal 80 Ayat (2) UUPA	1 Bulan	15 Hari
2022	10/Pid.Sus-Anak/PN.Bna	Diselesaikan dengan Kesepakatan Diversi	-	-

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak H. Hamzah Sulaiman Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat diketahui bahwa Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immaterial bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan, korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan bujukan, ancaman, teror, dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut, dengan tujuan agar korban, pelapor, dan saksi memberi keterangan yang dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana atau mencabut keterangan yang telah diberikan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan atau tidak datang atau tidak bersedia menjadi saksi atau memberi keterangan apapun mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana dihadapan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum korban dalam bentuk bantuan hukum, sangat penting

untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.¹

Pada prinsipnya anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pada Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan*". Artinya anak tidak hanya berhak atas hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diluar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hak-hak anak sebagai korban yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan Rehabilitasi Medis

Hak untuk mendapatkan rehabilitasi dinilai sangat penting karena mereka yang menjadi korban tindak pidana pastinya mengalami gangguan mental atau psikis yang tidak ringan. Dalam hal ini, mengembalikan dan memperbaiki mental anak untuk dapat kembali normal adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban. Selain melakukan rehabilitasi juga ditambah dengan bantuan psikolog anak yang dapat menenangkan dan membantu anak agar mau bercerita dan tidak jarang juga

¹H. Hamzah Sulaiman, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 26 Januari 2023.

dalam mendapatkan informasi mengenai tindak pidana yang ia hadapi. Rehabilitasi Medis terhadap anak korban dan anak saksi diberikan berdasarkan permintaan orangtua atau wali, keluarganya, dan/atau penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial. Adapun permintaan dari orangtua atau wali dan keluarga dapat langsung diajukan. Sementara permintaan dari penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial baru dapat diajukan berdasarkan hasil laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial.

Berdasarkan permintaan tersebut, maka Anak Korban dan Anak Saksi dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak atau rumah sakit yang memiliki pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari pekerja sosial dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban. Selanjutnya, pelayanan rehabilitasi medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi akan dilakukan berdasarkan indikasi medis, yakni hasil pemeriksaan oleh tenaga kesehatan.²

Setelah mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas pelayanan kesehatan, Anak Korban dan Anak Saksi dapat diberikan penanganan lanjutan di luar fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk

²X (Inisial), Korban Anak, Wawancara Tanggal 22 Januari 2023

rehabilitasi bersumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak mendapatkan Rehabilitasi Sosial

Adapun yang dimaksud rehabilitasi sosial di dalam lembaga adalah dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah. Sedangkan rehabilitasi sosial di luar lembaga dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat. Untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial, keduanya harus ditetapkan sebagai rumah perlindungan sosial oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Rehabilitasi sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi diberikan berdasarkan permintaan orangtua atau wali, keluarganya; atau laporan penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan. Setelah permintaan diajukan, maka pekerja sosial akan melakukan asesmen terhadap Anak Korban dan Anak Saksi di mana hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan kelayakan pemberian rehabilitasi sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi.

Bila layak diberikan, selanjutnya rehabilitasi sosial Anak Korban dan Anak Saksi akan dilakukan oleh pekerja sosial dengan dibantu tenaga kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar lembaga melalui sejumlah tahapan, yakni pendekatan awal, pengungkapan dan

pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut.

3. Hak mendapatkan Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial

Jaminan Keselamatan yang diberikan antara lain berupa perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta bendanya, perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kerahasiaan identitasnya, pengurusan identitas baru, perlindungan di tempat kediaman sementara, penyediaan tempat kediaman baru, pemberian nasihat hukum, dan/atau pendampingan.

Dalam hal terdapat ancaman yang membahayakan jiwa Anak Korban dan Anak Saksi serta berpotensi untuk mempengaruhi kesaksian yang akan, telah, atau sedang diberikannya hingga diperhatikan pengendalian pengamanan dan/atau pengawalan yang bersifat mendesak, perlindungan dilaksanakan oleh LPSK dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat memberikan keterangan atau kesaksian pada setiap tingkat pemeriksaan peradilan pidana, Anak Korban dan Anak Saksi didampingi oleh pendamping yang memiliki kapasitas melakukan pendampingan dan disetujui keberadaannya oleh Anak Korban dan Anak Saksi. Pendampingan tersebut dapat berupa pemberian nasihat hukum terkait perkara yang dihadapi beserta

akibat hukumnya, atau bentuk lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut.³

4. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara difasilitasi oleh LPSK dan/atau lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai perkembangan perkara diberikan dalam bentuk informasi perkembangan di setiap tahap proses peradilan pidana, dan/atau informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan, serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum perwakilan LPSK dibentuk di daerah, maka pemberian jaminan keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan penelitian terhadap 2 putusan sebagai sampel dari 6 putusan yang terkumpul maka ditemukan ternyata kepada 2 anak yang

³Rizanizarli, Akademisi Hukum Pidana, Wawancara Tanggal 2 Februari 2023

⁴X (Inisial), Korban Anak, Wawancara Tanggal 22 Januari 2023

diberikan rehab medis berupa biaya pengobatan dari keluarga pelaku. Sementara hak-hak lainnya tidak terpenuhi.

B. Faktor Faktor yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Hak Seorang Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Beberapa definisi tentang korban tindak pidana dapat dikemukakan antara lain, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada undang-undang kekerasan masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan akan tetapi masih dipengaruhi budaya memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam masyarakat.

Dalam upaya memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵Seoharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 77.

a. Aparat Penegak Hukum Diskriminatif

Dalam hal melakukan tugas untuk memberikan perlindungan atau pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, yang salah satunya adalah sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Ketika terjadi tindak pidana terhadap anak maka yang terlebih dahulu dihubungi oleh penyidik kepolisian adalah penasehat hukum atau pengacara, karena memang dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap anak, undang-undang mewajibkan pada saat pemeriksaan agar anak didampingi oleh penasehat hukum.

Banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi di mana masyarakat kita masih banyak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Aparat penegak hukum hampir selalu melakukan kriminalisasi anak, terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, tanpa berusaha melakukan diversi agar penghukuman cukup dilakukan dengan tindakan kasus pemidanaan anak yang dituduh berjudi, penembakan seorang anak oleh oknum polisi, Penyiksaan seorang anak di depan orang tuanya, dan berbagai kasus lainnya.

Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perspektif perlindungan anak para aparat penegak hukum masih sangat memprihatinkan dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan.⁶

b. Fasilitas Yang Belum Memadai

Salah satu unsur yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak hak adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa salah satu faktor penghambat kinerja DP3A minimnya dukungan infrastruktur yang peduli terhadap anak karena DP3A bukan seperti KPK yang tidak memiliki banyak kepentingan dalam Pemilu sebagaimana anak belum cukup umur untuk ikut serta dalam pemilu, sehingga pemerintah masih setengah hati, dan anak tidak strategis kedudukannya.⁷

Anggaran yang disediakan untuk lembaga yang mestinya menyosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ini terkecil dari semua Komisi Negara, berbeda dengan Komnas Perlindungan Anak yang menempati gedung milik Kemensos, setiap tahun memperoleh subsidi, termasuk kegiatan kongres anak yang membiayai adalah Kementerian Sosial.

Menurut Tiara Sutari beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemungkinan disebabkan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang

⁶Rizanizarli, Akademisi Hukum Pidana, Wawancara Tanggal 2 Februari 2023

⁷Tiara Sutari, Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023

belum cukup memadai dari pemerintah, dana yang kurang untuk pembiayaan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan serta adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa perlakuan kasar dan keras kepada anak-anak sebagai masalah intern keluarga dan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain dan diekspose keruang publik.

c. Masyarakat Yang Kurang Suportif

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada Pasal tersebut di atas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak. Kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, yaitu:

- 1) minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua ;
- 2) kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak.

Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa atas anak mereka, merupakan salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan

kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua yang berhubungan dengan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, H. Hamzah Sulaiman berpendapat bahwa secara normatif para aparat hukum telah menjalankan peranannya, tetapi pada faktualnya belum terlihat secara aksi nyata, banyaknya tindakan kekerasan yang ada dalam lingkungan sulit dideteksi, sulit dijangkau, walaupun ada yang terungkap karena diberitakan di media massa, dan sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas.⁸

Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan sosial. Jumlah kekerasan sosial juga dari hari ke hari terus bermunculan.

Saat melindungi anak secara optimal diperlukan lingkungan yang protektif, di lingkungan mana setiap orang menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak benar-benar dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Menurut penulis upaya yang harus dilakukan berupa sosialisasi oleh para instansi-instansi yang konsen dalam

⁸H. Hamzah Sulaiman, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 26 Januari 2023.

perlindungan anak secara maksimal demi meminimalisir kekerasan yang dialami anak. Seperti yang tercantum pada pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan secara eksplisit bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Mandat Konstitusi ini sangat jelas dan karenanya harus diamankan oleh siapapun, bagi lembaga atau badan yang memang dibentuk untuk melindungi anak.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka berikut ini dapat diidentifikasi beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan berpedoman kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, dikarenakan yang menjadi korban bahkan pelaku dalam kasus ini adalah anak yang masih dibawah umur. Hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah banyaknya aparat penegak hukum yang masih melakukan diskriminasi terhadap anak pelaku dan korban, aparat penegak hukum masih memprihatinkan dalam bertindak dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak, minimnya fasilitas yang peduli terhadap anak dan anggaran yang disediakan untuk lembaga yang mestinya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan merupakan pos terkecil dari semua komisi yang

diterima oleh lembaga negara, pemahaman masyarakat mengenai hak anak sehingga mereka berfikir kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya pemenuhan hak anak korban kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya maka penulis menyarankan dilakukan penelitian lanjutan tentang sejauh mana pemenuhan hak anak korban penganiayaan tersebut dilakukan oleh semua instansi, baik anak korban penganiayaan yang diperiksa dipengadilan maupun diluar proses pengadilan.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum harus betul-betul memperhatikan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Terori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst, *Hak Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keeempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Elfina Sahetapy, *Perlindungan Hak Anak Kewajiban Siapa*, Perkantas, Jawa Timur, 2010.
- E.Y. Kanter, S.R. Santuri, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Pidana Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Lamintang P. F. A, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refikaa Aditama, Bandung, 2012, hal. 42.

- Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soesilo. R, *Hukum Penitentier*, Bina Cipta, Jakarta, 2007.
- Tri Andrisma, CV Mandar Maju, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Hak Anak Saksi.

C. Artikel dan Jurnal

Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
<https://123dok.com/document/q7ene3kz-peranan-refertum-tindak-penganiayaan-mengakibatkan-kematian-diajukan-memperoleh.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

Suhendra Kurniawan Nur, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Penganiayaan yang dilakukan oleh Orang Tua*. Bandar Lampung,

hal.2,terdapatdalam,https://www.researchgate.net/publication/342007112_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Korban_Penganiayaan_Berat_Yang_Dilakukan_Oleh_Anak diakses pada tanggal 4 November 2022.

LAMPIRAN

Wawancara dengan H. Hamzah Sulaiman, Hakim Pengadilan Negeri

Banda Aceh

